



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI TENGAH
DENGAN
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
PELAKSANAAN KERJASAMA PEMAJUAN HAK ASASI MANUSIA

Nomor : **Mou/25/XI/2017**

Nomor : **003/PKS-DIKLUH/XI/2017**

Pada hari Senin, tanggal 21 bulan November tahun 2017, bertempat di Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. **BRIGJEN Pol. Drs. Rudy Sufahriadi** Selaku Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah dalam jabatan tersebut bertindak untuk dan atas nama Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah, yang selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA Dengan
2. **Beka Ulung Hapsara** Selaku Koordinator Sub Komisi Pemajuan HAM, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Komnas HAM, yang selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK PERTAMA merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan di wilayah Sulawesi Tengah;
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan dan mediasi hak asasi manusia;
3. Bahwa Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikatnya dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan dan Maha Esa dan merupakan anugerah-

Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Dan dengan memperhatikan perundangan-undangan dan mendasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Ratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia (Lembaran Negara RI Tahun 1998 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3983);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4026);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Ratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4557);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Ratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4558);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4723)
9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4919);
10. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5658);

12. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150);
13. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 tentang Teknis Penanganan Konflik Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 981).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat melaksanakan Kerja Sama dalam rangka Pelaksanaan Pemajuan Hak Asasi Manusia dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka Pelaksanaan Pemajuan Hak Asasi Manusia di wilayah Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah terwujudnya kerjasama antara **PARA PIHAK** dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang secara profesional, proporsional, cepat, terpadu dan terkoordinasi.

Pasal 2

OBJEK KERJA SAMA

Objek Perjanjian Kerja Sama adalah Pelaksanaan Pemajuan Hak Asasi Manusia di wilayah Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dari Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

- a. pendidikan dan penyuluhan HAM bagi anggota Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah;
- b. pengembangan *pilot project* Polisi Berbasis HAM;
- c. pengembangan pendidikan perdamaian, kebangsaan, multikultural dan anti radikalisme dalam perspektif hak asasi manusia bagi masyarakat dan lingkungan pendidikan formal, informal maupun non formal;
- d. pengkajian dan penelitian;

Pasal 4

BENTUK KERJA SAMA

Komnas HAM memberikan dukungan untuk Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah yang meliputi:

- a. pelaksanaan pendidikan dan penyuluhan bagi aparat kepolisian sesuai dengan kewenangan Komnas HAM sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- b. pelaksanaan *pilot project* Polisi Berbasis HAM;
- c. pelaksanaan pengembangan pendidikan perdamaian, kebangsaan, multikultural dan anti radikalisme dalam perspektif hak asasi manusia bagi masyarakat dan lingkungan pendidikan formal, informal maupun non formal;
- d. perumusan dan pelaksanaan penyebarluasan wawasan dan nilai-nilai HAM bagi anggota Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah dan masyarakat umum;
- e. penelitian dan pengkajian terkait kepolisian berbasis hak asasi manusia.

Pasal 5

PELAKSANAAN KERJASAMA

- (1) Pelaksanaan setiap kegiatan didahului dengan penyampaian kerangka acuan dan surat pemberitahuan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**, dan/atau sebaliknya.
- (2) **PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK KEDUA** yang menerima kerangka acuan kegiatan dan surat pemberitahuan dari **PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK KEDUA** segera memberikan tanggapan secara lisan dan/atau tertulis.
- (3) Kegiatan dapat dilaksanakan setelah mendapat kesepakatan dari **PARA PIHAK** mengenai jenis kegiatan, waktu, tempat, pembiayaan, dan berbagai konsekuensi lainnya.

Pasal 6

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban melaksanakan amanat berdasarkan Pasal 13 dan 14 Undang – Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban melaksanakan amanat berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan (2) Undang – Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- (3) **PARA PIHAK** bertanggung jawab untuk:
 - a. melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini;
 - b. konsekuensi yang timbul sebagai akibat pemberian serta konsekuensi hukum sesuai kewenangan, tugas, dan kewajiban;
 - c. melakukan tindakan yang patut dan wajar bagi pemajuan HAM;
 - d. melakukan diskresi sesuai dengan mandat masing-masing lembaga yang tidak bertentangan dengan isi Perjanjian Kerja Sama ini;

- e. memberikan kemudahan dan mengupayakan kondisi yang kondusif dalam pemajuan HAM;
- f. menjamin kerahasiaan sehubungan dengan pendayagunaan peran serta **PARA PIHAK** dalam pemajuan HAM;
- g. secara bersama sama maupun sendiri-sendiri melakukan sosialisasi Perjanjian ini secara terkoordinasi.

Pasal 7

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** secara proporsional dan pihak-pihak lain yang tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

KEADAAN MEMAKSA

- (1) Keadaan memaksa adalah suatu peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan **PARA PIHAK**, yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya pemenuhan hak dan kewajiban oleh masing-masing pihak sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Samaini, yaitu antara lain kebakaran, bencana alam, peperangan, huru-hara, dan pemogokan yang secara langsung dapat mempengaruhi pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing pihak;
- (2) Dalam hal terjadi suatu keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak yang mengalami keadaan memaksa tersebut harus memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis disertai dengan bukti yang layak selambat-lambatnya 7(tujuh) hari kerja setelah terjadinya keadaan memaksa dimaksud, dan **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan hak dan kewajiban yang seharusnya dilaksanakan secara musyawarah.

Pasal 9

JANGKA WAKTU KERJASAMA

- (1) Jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang, dievaluasi dan diakhiri sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) Apabila salah satu **PIHAK** bermaksud melakukan perpanjangan atau pengakhiran Perjanjian Kerja Sama, maka **PIHAK** tersebut wajib terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum perpanjangan atau pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10

MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama melalui pertemuan secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun, kecuali dalam kondisi luar biasa dapat dilakukan pertemuan yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 11

BERAKHIRNYA KERJA SAMA

Perjanjian Kerja Sama berakhir apabila :

- (1) Salah satu pihak bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), maka pihak yang bermaksud mengakhiri harus memberitahukan hal tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki;
- (2) Apabila sampai dengan tanggal pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini yang dikehendaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pihak yang menerima pemberitahuan tersebut tidak memberikan jawaban, maka Pihak yang menerima pemberitahuan dianggap setuju dengan pengakhiran tersebut dan dengan demikian Perjanjian Kerja Sama ini demi hukum dianggap berakhir pada tanggal yang dikehendaki dalam pemberitahuan tertulis tersebut.

Pasal 12

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan sebagai akibat dari perbedaan penafsiran dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 13

LAIN-LAIN

- (1) Apabila karena suatu perubahan ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan atau kebijakan Pemerintah atau putusan badan peradilan atau karena alasan apapun salah satu atau lebih dari ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini menjadi atau dinyatakan tidak sah, tidak mengikat atau tidak dapat dilaksanakan, maka **PARA PIHAK** sepakat bahwa hal tersebut tidak berpengaruh atas validasi atau keabsahan berlakunya ayat-ayat dan/atau pasal-pasal lain dalam Perjanjian Kerja Sama ini, sehingga ketentuan-ketentuan lain dalam Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku dan mengikat **PARA PIHAK**, dan **PARA PIHAK** sepakat untuk menyesuaikan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini sesuai dengan ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan berikut segala perubahannya;

- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam Perjanjian Tambahan ataupun Perjanjian Perubahan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 14

PERUBAHAN (ADDENDUM)

Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan kemudian dalam perjanjian tambahan (*addendum*) yang disepakati bersama oleh **PARA PIHAK** sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 15

KETENTUAN PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian Kerja Sama, dibuat rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.


Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**

Pihak PERTAMA



Brigjen Pol Rudy Sufahriadi
Kapolda Sulawesi Tengah

Pihak KEDUA



Beka Ulung Hapsara
Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM